



PUTUSAN  
NOMOR 978/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKDIYAH Alias SEMATI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Kaffa RT004/ Rw001 Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Risang Bima Wijaya, S.H., 2. Yudha, Budiawan, S.H., 3. Taufiq Hidayat, S.H., 4. Ahmad Fachrurrozy, S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Rumah Advokasi Rayat (RAR) yang berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1 s/d 3 Bilaporah, Socah, Bangkalan, tertanggal 27 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor register : 047/Pid.B/2024 PN. BKL. pada tanggal 30 Juli 2024.

**Hal 1 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 978/PID/2024/PT SBY tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/PID/2024/PT SBY tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 14 Maret 2024 No Reg. Perkara :PDM-1607/BKL/03/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa SAKDIYAH al. SEMATI pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kmp. Junok Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *"melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban datang ke lokasi tanah milik saksi korban yang saksi korban beli dari Paijan (Alm) (berdasarkan Koher Nomor lupa karena sudah saksi korban setorkan ke BPN Bangkalan untuk diterbitkan sertifikat) yang berada di sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kmp. Junok Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk

**Hal 2 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur tanah milik saksi korban yang di duga luas tanah tersebut berkurang karena sebagian tanah di bangun rumah oleh terdakwa bersama dengan saksi Mudari selaku suami terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi datang ke lokasi tersebut bersama dengan teman saksi korban yaitu, saksi Syaiful Alim, saksi Zainudin, saksi Munir dan M. Yadi.
- Bahwa sebelum saksi korban melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya tersebut, saksi korban pamit langsung kepada saksi Mudari, namun saksi Mudari tidak menjawab. Setelah itu saksi Mudari menghampiri saksi korban dan mengatakan "Mun e pateros epapajuweh sampe tetih abu hedeh bik engkok (kalau dilanjutkan Saksi bikin laku sampai jadi abu kamu sama Saksi)". kemudian terdakwa datang berlari dari arah timur menuju ke arah saksi korban dengan memegang sebilah senjata tajam jenis celurit dan berteriak "Awes e patennah bik engkok Haryadi jiah (awes mau tak bunuh sama Saksi Haryadi itu)" dan setelah hampir mendekati saksi korban saksi Heri menghalangi terdakwa sambil merampas sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa menoleh kepada saksi korban dan berkata "ocol epatennah bik engkok been, engkok ollenah melleh tanah jiah (lepas tak bunuh sama Saksi kamu, Saksi dapat dari hasil beli tanah itu)" dan pada saat itu saksi korban menjawab "iyeh taoh engkok jek been melleh, tapeh kan been abangun lebbi masok ka tang tanah (iya Saksi tahu kalau kamu membeli, tapi kan kamu bangun bangun lebih dan masuk ke tanah Saksi)"
- Kemudian pada saat sebilah senjata tajam jenis celurit di amankan oleh saksi Heri lalu sebilah senjata tajam jenis celurit direbut di ambil kembali oleh saksi Mudari, namun ketika sebilah senjata tajam tersebut berada di tangan Mudari diambil kembali oleh saksi Sahrul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAKDIYAH al. SEMATI pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kmp. Junok Kel. Tunjung, Kec.

**Hal 3 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burneh, Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban datang ke lokasi tanah milik saksi korban yang saksi korban beli dari Paijan (Alm) (berdasarkan Koher Nomor lupa karena sudah saksi korban setorkan ke BPN Bangkalan untuk diterbitkan sertifikat) yang berada di sebelah rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT/RW 004/001 Kmp. Junok Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk mengukur tanah milik saksi korban yang di duga luas tanah tersebut berkurang karena sebagian tanah di bangun rumah oleh terdakwa bersama dengan saksi Mudari selaku suami terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke lokasi tersebut bersama dengan teman saksi korban yaitu, saksi Syaiful Alim, saksi Zainudin, saksi Munir dan M. Yadi.
- Bahwa sebelum saksi korban melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya tersebut, saksi korban pamit langsung kepada saksi Mudari, namun saksi Mudari tidak menjawab. Setelah itu saksi Mudari menghampiri saksi korban dan mengatakan “Mun e pateros epapajuweh sampe tetih abu hedeh bik engkok (kalau dilanjutkan Saksi bikin laku sampai jadi abu kamu sama Saksi)”. kemudian terdakwa datang berlari dari arah timur menuju ke arah saksi korban dengan memegang sebilah senjata tajam jenis celurit dan berteriak “Awes e patennah bik engkok Haryadi jiah (awas mau tak bunuh sama Saksi Haryadi itu)” dan setelah hampir mendekati saksi korban saksi Heri menghalangi terdakwa sambil merampas sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa menoleh kepada saksi korban dan berkata “ocol epatennah bik engkok been, engkok ollenah melleh tanah jiah (lepas tak bunuh sama Saksi kamu, Saksi dapat dari hasil beli tanah itu)” dan pada saat itu saksi korban menjawab “iyeh taoh engkok jek been melleh, tapeh kan been

**Hal 4 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangun lebbi masuk ka tang tanah (iya Saksi tahu kalau kamu membeli, tapi kan kamu bangun bangun lebih dan masuk ke tanah Saksi)”

- Kemudian pada saat sebilah senjata tajam jenis celurit di amankan oleh saksi Heri lalu sebilah senjata tajam jenis celurit direbut di ambil kembali oleh saksi Mudari, namun ketika sebilah senjata tajam tersebut berada di tangan Mudari diambil kembali oleh saksi Sahrul.
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi warna silver dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/102/IX/RES.1.24/203/Satreskrim tanggal 29 Deseber 2023.
- Bahwa diketahui senjata tajam jenis celurit tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 20 Juni 2024 No Reg. Perkara: PDM-1607/Bkl/03/2024, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAKDIYAH al. SEMATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

**Hal 5 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaset CD warna putih kombinasi silver merk INNOVA yang berisi 1 (Satu) rekaman bernama Whatsapp Video 2022-12-06 at 13.17.50 dan 1 (satu) rekaman bernama Whatsapp Video 2022-12-06 at 13.17.55.

Dikembalikan kepada saksi korban M HARYADI.

- 1 (satu) lembar fotocopy Liter C Desa Nomor 4437 atas nama M HARIYADI;
- 1 (satu) lembar fotosy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung atas nama M HARIYADI NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung atas nama PAIJAN NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04343 Tunjung tanggal 12 November 2019 atas nama MINALI.

Tetap terlampir dalam berkas.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan tanggal 18 Juli 2024, Nomor 47Pid.B/2024/PN Bkl, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakdiyah Alias Semati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kaset CD warna putih kombinasi silver merk INNOVA yang berisi 1 rekaman bernama Whatsaap Video 2022-12-06 dan 1 rekaman bernama Whatsaap video 2022-12-06 at 13.17.55

**Dikembalikan kepada Saksi M. Haryadi;**

**Hal 6 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy liter C Desa Nomor 4437 atas nama M. HARYADI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung atas nama M. HARYADI NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhitung atas nama PAIJAN NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 Maret 2022;
- Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 04343 Tunjung Tanggal 12 November 2019 atas nama MINALI

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Juli 2024;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2024;
7. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang

**Hal 7 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
9. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Agustus 2024;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya;

1. **Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;**
2. **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 47/Pid.B/2024/PN.Bkl tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut**

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKDIYAH alias SEMATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

**Hal 8 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini Batal Demi Hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa SAKDIYAH alias SEMATI segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa SAKDIYAH alias SEMATI pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU Jika Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berkehendak lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas **IN DUBIO PRO REO**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya;

- 1) Menyatakan Terdakwa SAKDIYAH al. SEMATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaset CD warna putih kombinasi silver merk INNOVA yang berisi 1 (Satu) rekaman bernama Whatsapp Video 2022-12-06 at 13.17.50 dan 1 (satu) rekaman bernama Whatsapp Video 2022-12-06 at 13.17.55.

**Hal 9 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban M HARYADI.

- 1 (satu) lembar fotocopy Liter C Desa Nomor 4437 atas nama M HARIYADI;
- 1 (satu) lembar fotosopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung atas nama M HARIYADI NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung atas nama PAIJAN NOP 35.26.120.010.025-0002.0 tanggal 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04343 Tunjung tanggal 12 November 2019 atas nama MINALI.

**Tetap terlampir dalam berkas.**

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan dalam siding hari Kamis tanggal 20 Juli 2024 atau jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl, Memori Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat

***Hal 10 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sedangkan keberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya dipandang tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl, maka oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 18 Juli 2024 Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa tanggal 17 September 2024**, oleh : **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** dan **Marudut Bakara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

**Hal 11 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGOTA,**

ttd

**Achmad Subaidi, S.H., M.H.**

ttd

**Marudut Bakara, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**

**PANITER PENGANTI**

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**

**Hal 12 dari 12 hal. putusan Nomor 978/PID/2024/PT.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)